

## BAB 1

### PENDAHULUAN

#### 1.1. Latar Belakang

NAWACITA telah menghasilkan berbagai program yang ditujukan untuk percepatan pembangunan dari daerah-daerah paling marginal yang sebelumnya kurang mendapat perhatian, salah satunya dalam bentuk Program Perhutanan Sosial. Program perhutanan sosial merupakan program reforma agraria dalam rangka pembangunan yang bertujuan untuk mengendalikan permasalahan kehutanan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat marjinal yang tinggal di dalam dan sekitar kawasan hutan.

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan (PermenLHK) Nomor 83 tahun 2016 Tentang Perhutanan Sosial menyebutkan bahwa perhutanan sosial adalah sistem pengelolaan hutan lestari yang dilaksanakan dalam kawasan hutan negara atau hutan hak/hutan adat yang dilaksanakan masyarakat setempat untuk meningkatkan kesejahteraannya, keseimbangan lingkungan dan dinamika sosial budaya dalam lima skema perhutanan sosial yaitu; Hutan Desa(HD)/ Hutan Nagari(HN), Hutan Kemasyarakatan(HKm), Hutan Tanaman Rakyat(HTR), Hutan Adat(HA) dan Kemitraan Kehutanan(KK)<sup>1</sup>. Terdapat dua konteks utama yang menjadi perhatian utama dalam program ini yaitu; pertama, mengatasi permasalahan kehutanan ,dan yang

---

<sup>1</sup> PermenLHK Nomor 83 Tahun 2016 Tentang Perhutanan Sosial, Pasal 1.

kedua adalah menciptakan kesejahteraan bagi masyarakat yang menjadi sasaran program. Dalam konteks pertama, program perhutanan sosial dinilai cukup berhasil mengendalikan permasalahan kehutanan terutama dalam menjaga keseimbangan lingkungan dan mengendalikan kerusakan yang terjadi pada kawasan hutan. Dapat dilihat dari data deforestasi yang dikeluarkan BPS pada tahun 2020 berikut:

**Tabel 1.1**  
**Angka Deforestasi Netto Indonesia di Dalam dan di Luar Kawasan Hutan**  
**Tahun 2013-2019 (Ha/Th)**

Tahun	Kawasan Hutan	APL (Areal Penggunaan Lain) / Bukan Kawasan Hutan	Total Deforestasi
2013-2014	292.533,9	104.837,9	397.370,9
2014-2015	815.607,5	276.574,0	1.092.181,5
2015-2016	431.266,3	197.910,6	629.176,9
2016-2017	297.183,2	182.827,6	480.010,8
2017-2018	223.323,9	216.115,2	439.439,1
2018-2019	375.866,7	86.591,8	462.458,5
<b>Total</b>			<b>3.500.637,7</b>

Sumber: Data BPS Tahun 2020

Data tabel 1.1 menunjukkan bahwa deforestasi (bukaan lahan baru) setiap tahunnya terus mengalami penurunan, terlihat bahwa pada rentang tahun 2014-2015 Indonesia mengalami deforestasi seluas 1.092.181,5 ha. kemudian di tahun berikutnya 2015-2016 mengalami penurunan dengan total deforestasi seluas 629.176,9 ha. Penurunan tersebut terus berlanjut hingga tiga tahun berikutnya menjadi 439.439,1 ha saja. Di rentang tahun 2018-2019 sedikit mengalami peningkatan namun tidak begitu signifikan. Data ini membuktikan bahwa

dengan melibatkan masyarakat dalam bentuk program perhutanan sosial, mampu memberikan hasil positif dalam mengendalikan dan mengatasi masalah kerusakan hutan yang terjadi di Indonesia.

Namun program perhutanan sosial belum terlaksana secara maksimal, semenjak program ini dilahirkan hingga tahun 2020 hanya berjalan kurang dari 50% dari yang ditargetkan, salahsatu penyebab utama adalah dihapuskannya dari Proyek Strategis Nasional (PSN) di periode kedua (2019-2024) Pemerintahan Republik Indonesia. Padahal program perhutanan sosial jika menimbang pada konteks yang kedua dalam Permen LHK yang menyebutkan adanya perhatian terhadap kesejahteraan, ini merupakan program yang sangat diharapkan sebagai solusi kemiskinan bagi sepertiga dari total penduduk miskin di Indonesia. Berdasarkan data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) tahun 2020, terdapat penduduk miskin di area hutan sekitar 10,2 juta atau 36,73% dari total penduduk miskin di Indonesia. Kondisi masyarakat sekitar hutan juga mengalami ketimpangan dalam akses pemanfaatan hutan, sekitar 96% dikelola swasta, dan hanya 4% saja yang dikelola oleh masyarakat. Sedangkan kontribusi tenaga kerja di perhutanan sosial bisa menyerap hampir 2% atau sekitar 2.196.621 dari total 136.180.000 tenaga kerja Indonesia.<sup>2</sup> Untuk itu, perhutanan sosial seharusnya merupakan perkara nasional yang harus didukung semua pihak termasuk pemerintah setiap daerah provinsi yang merupakan sektor terendah dalam kepemilikan wewenang pada perhutanan untuk saat ini.

---

<sup>2</sup> Ibid.

Pemerintah Daerah Provinsi Sumatra Barat melalui Dinas Kehutanan secara konsisten telah berupaya mensukseskan terlaksananya program perhutanan sosial ini sejak tahun 2014 hingga sekarang. Bahkan program perhutanan sosial termasuk kedalam isu strategis pembangunan dalam konteks pengelolaan lingkungan hidup Provinsi Sumatera Barat tahun 2016-2021<sup>3</sup>.

Peraturan Gubernur Sumatera Barat No. 52 Tahun 2018 Tentang Pelaksanaan Fasilitasi Perhutanan Sosial memiliki 3 (tiga) tujuan utama diantaranya; pertama, mendukung percepatan pelaksanaan fasilitasi bagi masyarakat dalam menyiapkan dan pengembangan usaha perhutanan sosial. Kedua, menyelesaikan permasalahan tenurial dan keadilan bagi masyarakat yang berada didalam atau disekitar kawasan hutan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan pelestarian hutan. Dan yang terakhir adalah untuk mengatur koordinasi, integrasi, sinkronisasi dalam rangka meningkatkan peran serta para pihak dalam mendukung perhutanan sosial<sup>4</sup>. Peraturan tersebut juga memiliki 4 (empat) ruang lingkup meliputi:

- 1) Fasilitasi; fasilitasi penyusunan perencanaan, fasilitasi penyiapan, dan fasilitasi pengembangan usaha.

---

<sup>3</sup> Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021.

<sup>4</sup> Peraturan Gubernur Sumatera Barat No. 52 Tahun 2018 Tentang Pelaksanaan Fasilitasi Perhutanan Sosial, Pasal 2.

- 2) Kelembagaan; Kelompok Kerja Percepatan Perhutanan Sosial, yang keanggotaanya terdiri dari unsur Pemerintah Daerah, Lembaga Swadaya Masyarakat, Perguruan Tinggi, dan Dunia Usaha.
- 3) Monitoring dan Evaluasi; Monev Perencanaan, monev pengorganisasian, monev pelaksanaan.
- 4) Pembiayaan; sumber pendanaan untuk perhutanan sosial berasal dari APBN, APBD, dan sumber lain yang sah.

Berangkat dari Pergub Nomor 52 Tahun 2018 itulah Dinas Kehutanan bersama dengan empat unsur elemen masyarakat yaitu Pemerintah daerah, lembaga swadaya masyarakat, perguruan tinggi, dan dunia usaha, yang kemudian tergabung kedalam suatu kelompok yang dinamakan dengan Kelompok Kerja Percepatan Perhutanan Sosial (Pokja PPS) bersinergi untuk memfasilitasi terlaksananya program ini. Pokja-PPS sebagai *Service center* memiliki tanggung jawab tugas yang besar terutama dalam peluasan dan pengembangan kapasitas pada program perhutanan sosial.

Pokja-PPS sendiri memiliki masa kerja 5 (lima) tahun untuk satu periode<sup>5</sup>, yang kemudian akan diperbaharui kembali jika masa kerjanya sudah habis. Pokja-PPS Sumatera Barat sudah berjalan selama dua periode (10 tahun) semenjak pertama kali program perhutanan sosial diluncurkan. Periode pertama

---

<sup>5</sup> Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor:522-768-2019 Tentang Pembentukan Kelompok Kerja Percepatan Perhutanan Sosial Provinsi Sumatera Barat.

(2014-2019) memiliki sedikit perbedaan dengan Pokja periode kedua (2019-2024). Pokja periode pertama bernama Kelompok Kerja Pengembangan Perhutanan Sosial (Pokja-PPS) Provinsi Sumatera Barat yang diemban tugas oleh Kepala Dinas Kehutanan Langsung. Sedangkan di periode kedua berganti nama menjadi Kelompok Kerja Percepatan Perhutanan Sosial (Pokja-PPS) Provinsi Sumatera Barat yang diputuskan oleh Gubernur Sumatera Barat karena program perhutanan sosial sudah menjadi tanggung jawab bersama. Pergantian nama tersebut seiring dengan perubahan tujuan dan sasaran program dari pokja itu sendiri. Meskipun program perhutanan sosial sudah diakui sebagai tanggung jawab bersama namun tetap saja semenjak Pokja-PPS didirikan hingga sekarang tetap memposisikan Dinas Kehutanan sebagai unit sentral mulai dari tahap persiapan hingga tahap pengembangan yang terus didampingi oleh seorang utusan dari Dinas Kehutanan sebagai penyuluh kehutanan yang bertugas di setiap kecamatan.

Pada dasarnya masyarakat yang hidup dan tinggal di sekitar kawasan hutan masih memiliki cara pandang tradisional, yang menjadikan agama dan hutan sebagai satu kesatuan, menganggap hutan sebagai “ibu” dan “ayah”, dan juga merupakan kekuatan spiritual bagi mereka<sup>6</sup>. Maka dari itu akan sangat sulit rasanya jika masyarakat tidak diberikan pengembangan dalam hal kapasitas kelembagaan yang seharusnya mereka miliki guna mencapai tujuan dari program perhutanan sosial secara maksimal. Hal ini tentunya sangat

---

<sup>6</sup> Setyorina, “Perhutanan Sosial di Undang-Undang Cipta Kerja”, [m.antaranews.com](http://m.antaranews.com), (Diakses pada 10 Februari 2021, pukul 3.56 WIB)


mebutuhkan intervensi semua pihak terutama pemerintah dalam membimbing dan mengarahkan agar tujuan dari masyarakat yang tergabung dalam lembaga perhutanan sosial tersebut sejalan dengan tujuan dan kepentingan dari pemerintah. Sekretaris Bidang Perhutanan Sosial yang peneliti temui mengatakan,

“Perlunya dilakukan pendampingan supaya lembaga-lembaga yang sudah terbentuk mampu memaksimalkan kesempatan yang ada untuk kesejahteraan bagi masyarakat dan lembaga itu sendiri. Oleh karena itu saat ini lebih banyak pihak yang kami libatkan dalam Pokja-PPS, mulai dari tenaga pakar dari perguruan tinggi, dinas-dinas terkait, LSM, bahkan pihak korporasi seperti Bank BNI, BRI dan lainnya. Dinas Kehutanan juga mengizinkan bagi siapa saja yang mau ikut memberikan bantuan apapun untuk perhutanan sosial”. (Wawancara dengan Sekretaris Bagian Perhutanan Sosial Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat, Ibuk Evi Rosita, SP. pada tanggal 4 Februari 2021)

Dari kutipan wawancara, dapat dilihat bahwa pendampingan pada program menjadi poin penting agar program perhutanan sosial mampu menjadi program pembangunan berkelanjutan yang nyata bagi kesejahteraan masyarakat yang hidup di sekitar kawasan perhutanan. Maka dari itu pemerintah melalui Pokja-PPS berupaya melibatkan beberapa pihak mulai dari Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Perguruan Tinggi, hingga Dunia Usaha dengan harapan dapat memudahkan Dinas Kehutanan dalam melaksanakan program perhutanan sosial ini secara maksimal. Keterlibatan semua pihak tersebut dipertegas dengan dikeluarkannya Surat Keputusan (SK) Gubernur Sumatera Barat Nomor 522-

768 Tahun 2019 Tentang Pembentukan Kelompok Kerja Percepatan Perhutanan Sosial Provinsi Sumatera Barat dengan susunan struktur pokja sebagai berikut:<sup>7</sup>

**Gambar 1.1**  
**Struktur Kelompok Kerja Percepatan Perhutanan Sosial**  
**Provinsi Sumatera Barat**



*Sumber: Olahan Peneliti berdasarkan SK Gubernur Tahun 2019 Tentang Pembentukan Kelompok Kerja Percepatan Perhutanan Sosial*

Gambar 1.1 merupakan gambaran struktur Pokja-PPS yang peneliti olah berdasarkan SK Gubernur Sumatera Barat Tahun 2019 Tentang Pembentukan Kelompok Kerja Percepatan Perhutanan Sosial yang mana dalam kepengurusan tersebut dibina oleh Gubernur Sumatera Barat secara langsung. Untuk setiap bidangnya, Pokja-PPS diisi oleh empat unsur Pemerintah Daerah, LSM, Perguruan Tinggi, dan dunia usaha. Yang turut melibatkan mulai dari Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Barat, Kepala

<sup>7</sup> Op.cit., lampiran.



Balai Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan (PSKL) Wilayah Sumatera, hingga Ketua Forum Daerah Aliran Sungai (DAS) Sumatera Barat. Pokja-PPS memiliki lima bidang dan tim pakar dalam menjalankan tugasnya. Masing-masing bidang diisi oleh empat unsur tersebut yang masing-masing memiliki bagian pada setiap bidang. Misalnya, dalam bidang pengembangan usaha perhutanan sosial diisi langsung oleh Kepala Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat sebagai koordinator pada bidang tersebut, sedangkan untuk tim pakar, Dinas Kehutanan melibatkan berbagai pihak seperti pakar kehutanan, pakar ekonomi pertanian, hingga pakar hukum yang merupakan kalangan akademisi untuk bergabung dan berkontribusi kedalam Pokja PPS.

Guna memantau jalannya program perhutanan sosial yang diemban oleh Pokja-PPS ini, Dinas Kehutanan secara berkala melakukan rapat koordinasi bersama seluruh pihak yang terlibat dalam Pokja-PPS setiap tahun. Rapat koordinasi bertujuan sebagai sarana sharing data masing-masing pihak. Dalam rapat tersebut seluruh pihak yang merupakan empat unsur menyampaikan realisasi program masing-masing yang telah dilakukan, dan setelahnya disertai dengan rekomendasi untuk lembaga yang didampingi dan juga untuk Dinas Kehutanan guna memaksimalkan potensi perhutanan sosial yang dimiliki pada wilayah-wilayah yang disebutkan. Berikut adalah dokumentasi rapat koordinasi yang dilakukan Pokja-PPS:


**Gambar 1.2**  
**Foto Dokumentasi Rapat Koordinasi Pokja-PPS 2019**



Sumber: Olahan Peneliti, 2021

Gambar 1.2 merupakan dokumentasi dari rapat koordinasi (Rakor) kedua yang dilakukan setelah pembentukan kepengurusan baru Pokja-PPS. Pada rakor kedua ini memiliki topik utama bahasan yaitu mengenai kolaborasi lintas sektor dalam perhutanan sosial di Sumatera Barat. Kolaborasi tersebut sesuai dengan yang diamanahkan oleh Pergub No. 52 Tahun 2018 Tentang Pelaksanaan Fasilitas Perhutanan Sosial.

**Gambar 1.3**  
**Foto Dokumentasi Rapat Koordinasi Pokja-PPS 2020**  
**(via aplikasi Zoom)**



Sumber: Olahan Peneliti, 2021

Rapat koordinasi ketiga Pokja-PPS yang terlihat pada gambar 1.3 dilakukan melalui media *zoom meeting* karena Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang diterapkan oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dalam mengatasi penularan pandemi virus corona-19. Seperti pada rakor-rakor sebelumnya, pada rakor kali ini juga melakukan penyampaian realisasi program

dan rekomendasi masing-masing pihak dalam mendampingi lembaga-lembaga yang berada dalam dampingan mereka, sekaligus sebagai evaluasi dari program yang sudah dijalankan sebelumnya.

Sejak 2014 hingga saat ini realisasi program perhutanan sosial terus mengalami peningkatan, saat ini sudah terdapat 161 kelompok/lembaga perhutanan sosial yang tersebar di seluruh kabupaten/kota di Sumatera Barat. Dari target perhutanan sosial yang sudah ditetapkan yaitu seluas 500.000 ha di tahun 2020<sup>8</sup>, sekarang sudah terealisasi 46% dengan wilayah seluas 227,872.91 ha, yang kemudian terbagi kedalam 5 (lima) unit skema perhutanan sosial, sebagaimana yang terlihat pada tabel berikut:<sup>9</sup>

**Tabel 1.2**  
**Realisasi Program Perhutanan Sosial Tahun 2020**  
**Provinsi Sumatera Barat**

No	Skema	Unit	Realisasi (ha)	Ket.
1	Hutan Nagari(HN)	99	185.138,83	
2	Hutan Kemasyarakatan(HKm)	50	33.109	4 PAK
3	Hutan Tanaman Rakyat(HTR)	4	2.247	
4	Hutan Adat(HA)	5	6.942	
5	Kulin Kemitraan Kehutanan (KK)	3	435,08	
Total		161	227.871,91	

*Sumber: Data Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat Tahun 2020*

Realisasi program perhutanan sosial terus mengalami peningkatan terutama pada skema Hutan Nagari(HN) dan Hutan Kemasyarakatan(HKm), dan

<sup>8</sup> Rencana Kerja (Renja) Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021, hlm. 36.

<sup>9</sup> Dokumen PHBM Izin Dinas Kehutanan Provinsi Sumatra Barat.

ada 4 unit HKm yang masih berstatus Penetapan Areal Kerja (PAK) dengan dikeluarkannya SK PAK oleh Dinas Kehutanan. SK PAK sendiri adalah surat keputusan yang dikeluarkan untuk menetapkan areal kerja dari HKm yang belum mendapat Izin Usaha Pemanfaatan HKm (IUPHKM) oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Meski belum mencapai target, pemerintah berharap dengan teralokasikannya wilayah perhutanan tersebut dapat mempercepat peningkatan kesejahteraan, keseimbangan lingkungan dan dinamika sosial budaya serta yang terpenting adalah terjaganya kelestarian hutan pada wilayah kerja kelompok/lembaga pengelola perhutanan sosial masing-masing.

Masyarakat Sumatera Barat pada dasarnya sudah memiliki kearifan lokal dalam mengelola hutan yang berbentuk Rimba Larangan (*Rimbo larangan*), Hutan Simpanan, Parak Hutan Lepas (*Parak Hutan Lapeh*) yang merupakan modal dalam pengelolaan hutan antara pemerintah bersama masyarakat.<sup>10</sup> Meski demikian, konflik kehutanan dan kesejahteraan masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan hutan masih menjadi problem besar hingga sekarang. Mulai dari konflik tenurial, tindakan pengrusakan kawasan hutan masih saja terjadi hingga saat ini. 5(lima) tahun terakhir tercatat sekitar 9.400 hektar kerusakan pada kawasan hutan yang disebabkan oleh beberapa faktor, terutama *illegal logging* dan *illegal mining*. Data BPS periode enam tahun (2013-2019) membuktikan bahwa masih tingginya angka deforestasi di Sumatera Barat setiap tahun bahkan

---

<sup>10</sup> Renja, op.cit., hlm. 36.

menembus puluhan ribu hektar lahan per tahun. Seperti yang terlihat pada tabel berikut;

**Tabel 1.3**  
**Angka Deforestasi Netto Sumatera Barat Di Dalam Dan Di Luar Kawasan Hutan Tahun 2013-2019 (Ha/Th)**

Tahun	Kawasan Hutan	APL (Areal Penggunaan Lain) / Bukan Kawasan Hutan	Total Deforestasi
2013-2014	3.330,3	1.725,7	<b>5.056,0</b>
2014-2015	8.813,9	1.685,1	<b>10.498,9</b>
2015-2016	8.199,1	-381,4	<b>7.817,8</b>
2016-2017	6.567,1	2.112,9	<b>8.680,0</b>
2017-2018	3.824,1	1.689,9	<b>5.514,0</b>
2018-2019	7.626,0	1.698,9	<b>9.324,8</b>
<b>Total</b>			<b>46.891,5</b>

*Sumber: Data BPS Tahun 2020*

Terlihat dari tabel 1.3 bahwa angka deforestasi di Sumatera Barat masih terus terjadi dan cenderung tidak mengalami perubahan yang signifikan. Dalam kurun waktu 6 tahun saja sudah terjadi deforestasi seluas 46.891,5 ha. Pada tahun 2014-2015 Sumatera Barat mengalami deforestasi lahan seluas 10.498,9 ha dan merupakan rekor tertinggi kasus deforestasi yang dialami Provinsi

Sumatera Barat dalam 6(enam) tahun terakhir menurut data BPS, yang meliputi kawasan hutan lindung seluas 8.813,9 ha dan bukan kawasan hutan lindung seluas 1.685,1 ha. Kemudian sebelum masa pandemi covid-19 pada tahun 2018-2019 kembali terjadi deforestasi dengan angka yang cukup tinggi yaitu seluas 9.324,8 ha, meliputi 7.626 ha hutan lindung dan 1.698,9 ha bukan hutan lindung. Artinya ada yang harus dibenahi dari penanganan kasus pengrusakan hutan di Sumatera Barat sebab tingkat kesejahteraan masyarakat berbanding lurus dengan tingginya angka konflik tenurial terutama pada kasus *illegal logging* dan *illegal mining*, yang mana keduanya merupakan tujuan utama dari program perhutanan sosial yaitu kesejahteraan dan pelestarian hutan.

Kasus *illegal logging* adalah tindakan pengrusakan hutan yang yang paling sering terjadi di semua tempat dan harus mendapat perhatian khusus semua pihak, mengingat bahwa tindakan *illegal logging* merupakan tindakan yang sangat sulit untuk terdeteksi dan membutuhkan sinergi yang baik antara semua pihak terutama antara pemerintah dengan masyarakat setempat. Peningkatan kasus *illegal logging* yang terjadi di Sumatera Barat memasuki periode 2016-2020 terbilang drastis ditambah lagi dengan pemindahan wewenang kehutanan diserahkan kepada provinsi sebagai dampak dari implementasi UU Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, membuat Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat harus mengevaluasi kembali dalam menjalankan tugas dan tanggungjawabnya sebab peran Dinas Kehutanan selaku penanggungjawab tunggal memiliki wilayah wewenang yang jauh lebih luas dari sebelumnya.

Berikut adalah data kasus *illegal logging* di Sumatera Barat dari tahun 2011 hingga tahun 2020:

**Tabel 1.4**  
**Data Kasus Illegal Logging Tahun 2011-2020**  
**Provinsi Sumatera Barat**

No	Tahun	Kasus		Ket
		Sebelum	Setelah	
1	2011-2015	103	67	-36 kasus
2	2016-2020	67	145	+78 kasus

*Sumber: Olahan Peneliti, 2021*

Dari Tabel 1.4 dapat dilihat bahwa dalam periode lima tahun pertama (2011-2015) kasus *illegal logging* yang terjadi dan ditangani oleh Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat adalah sebanyak 36 kasus dari 103 kasus berkurang menjadi 67 kasus. Pada periode lima tahun berikutnya (2016-2020) mengalami peningkatan drastis kasus bahkan dua kali lipat dari periode sebelumnya sebanyak 78 kasus dari 67 kasus bertambah menjadi 145 kasus<sup>11</sup>. Selain angka tersebut mengisyaratkan bahwa Dinas Kehutanan harus berbenah dalam mengendalikan kerusakan hutan, di lain sisi peningkatan jumlah kasus ini juga dapat diartikan sebagai dampak positif dari sinergitas yang dilakukan pemerintah bersama lembaga perhutanan sosial yang ada di Sumatera Barat, mengingat bahwa di tahun tersebut adalah tahun dimana lembaga perhutanan sosial sedang bermunculan ke permukaan yang mengakibatkan timbulnya rasa tanggungjawab dan kesadaran baru dalam masyarakat, maka pelibatan

---

<sup>11</sup> Ibid., hlm. 35.

masyarakat secara aktif dalam program perhutanan sosial adalah solusi yang cukup tepat.

Untuk lebih jelas perihal kasus-kasus *illegal logging* yang terjadi dalam kurun waktu 2016 hingga 2020 dapat dilihat dari data tabel berikut:

**Tabel 1.5**  
**Data Kasus Illegal Logging Per-Kota/Kabupaten**  
**Periode 2016-2020 Provinsi Sumatera Barat**

No	Kabupaten/Kota/KPH	Kasus/Tahun					
		2016	2017	2018	2019	2020	
1	Agam	2	2	3	5	3	
2	Bukittinggi	-	-	-	-	1	
3	Dharmasraya	3	1	1	1	1	
4	Kab. Solok	6	-	-	-	-	
5	Lima Puluh Kota	3	1	1	1	2	
6	Kep. Mentawai	-	-	-	-	-	
7	Padang	2	-	-	1	1	
8	Padang Panjang	-	-	-	-	-	
9	Padang Pariaman	2	-	-	-	-	
10	Pariaman	-	-	-	-	-	
11	Pasaman	5	5	3	5	6	
12	Pasaman Barat	4	1	11	6	8	
13	Payakumbuh	1	2	-	-	-	
14	Pesisir Selatan	5	3	6	4	-	
15	Sawalunto	-	-	-	-	-	
16	Sijunjung	-	2	-	-	7	
17	Kota. Solok	-	-	-	-	-	
18	Solok Selatan	-	2	-	-	-	
19	Tanah Datar	4	-	1	2	1	
20	Dishut Prov. Sumbar	-	-	-	1	7	
<b>Total</b>		<b>37</b>	<b>19</b>	<b>26</b>	<b>26</b>	<b>37</b>	
<b>Total Keseluruhan</b>							<b>145</b>

Sumber: Olahan Peneliti, 2021

Seperti yang terlihat pada Tabel 1.5 Kabupaten Pasaman Barat dan Kabupaten Pasaman menempati urutan pertama dan kedua dengan kasus *illegal*



*logging* tertinggi di Sumatera Barat. Khusus untuk Kabupaten Kepulauan Mentawai terlihat tidak ada kasus *illegal logging* karena memang kawasan di sana merupakan kawasan hutan adat dan bukan hutan lindung, dan skema yang digunakan untuk hutan di mentawai adalah Kulin KK. Hutan adat sendiri adalah hutan yang berada dalam wilayah masyarakat hukum adat yang menjadi hak masyarakat adat<sup>12</sup>. Selain Kabupaten Kepulauan Mentawai juga terdapat Kota Padang Panjang, Kota Pariaman, Kota Sawahlunto dan Kota Solok yang tidak terdapat kasus *illegal logging* karena memang secara administratif wilayahnya tidak memiliki kawasan hutan lindung yang merupakan pantauan dari Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat. Sedangkan terdapat dua Daerah Kabupaten yang memiliki perubahan positif dari tahun ke tahun, dari yang sebelumnya ada kasus menjadi tidak lagi ditemukan kasus pada tahun berikutnya, dua daerah tersebut adalah Kabupaten Padang Pariaman dan Kabupaten Solok dengan masing-masing di tahun 2016 terdapat 2 kasus dan 6 kasus.

Dari dua daerah tersebut, Kabupaten Padang Pariaman adalah daerah dengan kasus *illegal logging* paling rendah semenjak realisasi program perhutanan sosial di Sumatera Barat. Kabupaten Padang Pariaman merupakan salah satu daerah dengan potensi hutan yang cukup baik sehingga kerawanan tindakan *illegal logging* di daerah ini termasuk yang cukup tinggi (Zona merah) di Sumatera Barat. Seperti yang disampaikan oleh bapak Syamsul Bahri, SIP

---

<sup>12</sup> Putusan MK Nomor 35/PUU-X/2012 Tentang Hutan Adat.

selaku Kepala Seksi bagian Pengendalian Kerusakan dan Pamhut di Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat, bahwa;

“Kabupaten Padang Pariaman merupakan daerah rawan(terjadinya *illegal logging*) terdapat lima lokasi diantaranya adalah Kecamatan Batang Anai, Kecamatan Lubuk Alung, Padang Sago, Patamuan dan Empat Koto Aur Melintang. Biasanya para penebang liar sering berkutat pada lima wilayah itu, mereka akan beralih dari satu tempat ke tempat yang lain secara bergantian” (Wawancara dengan Kepala Seksi bagian Pengendalian Kerusakan dan Pamhut di Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat, Bapak Syamsul Bahri, SIP. Pada tanggal 25 Januari 2021).

Dari kutipan wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa Kabupaten Padang Pariaman berada pada kawasan rawan terjadinya konflik tenurial terutama tindakan *illegal logging*. Untuk Kabupaten Padang Pariaman itu sendiri terdapat 5(lima) lokasi yang termasuk kedalam Zona merah terjadinya tindakan *illegal logging* yang meliputi Kecamatan Batang Anai, Gamaran Kecamatan Lubuk Alung, Padang sago, Patamuan, dan Empat Koto Aur Melintang. Selain berada dalam kawasan rawan, masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan hutan pun kerap kali melakukan *illegal logging*.

Kabupaten Padang Pariaman memiliki 2(dua) Lembaga Pengelola Hutan Nagari (LPHN) yang aktif dalam menjalankan program perhutanan sosial berdasarkan SK yang dikeluarkan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Dua lembaga tersebut memiliki potensi alam dan keunikan tata kelola hutan yang berbeda. Lembaga tersebut adalah LPHN Nagari Salibutan Lubuk Alung yang berada di Kecamatan Lubuk Alung dan LPHN Sungai Buluh Timur yang berada di Kecamatan Batang Anai.

Kabupaten Padang Pariaman merupakan etalase dalam pengelolaan perhutanan sosial di Sumatera Barat. Dengan aksesibilitas yang baik di antaranya dekat dengan Bandara Internasional Minangkabau (BIM), dekat dengan pusat Ibukota Provinsi yaitu Kota Padang dengan jarak sekitar 37 Kilometer, sehingga setiap ada kunjungan yang datang ke Sumatera Barat maka bumi Padang Pariaman adalah yang pertama kali dipijak setelah kaki menapak, demikian juga dengan Dinas Kehutanan yang akan turut peran untuk mengarahkan rombongan ke LPHN yang ada di Kabupaten Padang Pariaman karena alasan aksesibilitas yang mendukung untuk perjalanan singkat sekalipun, LPHN yang menjadi tujuan kunjungan di Kabupaten Padang Pariaman untuk saat ini yaitu LPHN Nagari Salibutan Lubuk Alung.

“...pengunjung yang datang untuk melihat perkembangan perhutanan sosial di Sumatera Barat baik itu dari Kementrian, Pejabat dari pusat, tamu dari luar negeri, hingga tamu dari luar provinsi Sumatera Barat akan kami arahkan ke LPHN terdekat. Tahun 2014 s/d 2017 pengunjung tersebut selalu kami arahkan ke LPHN Sungai Buluh sebab LPHN Sungai Buluh adalah salah satu LPHN tertua dan menjadi pilot projeknya Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat dulunya. Namun, semenjak peralihan kekuasaan akibat wilayah nagari yang dimekarkan dan ditambah lagi dengan konflik internal yang dihadapi sehingga semua kesempatan tersebut dialihkan ke Salibutan” (Wawancara dengan Sekretaris Bidang Penyuluhan, Pemberdayaan Masyarakat, dan Hutan Adat Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat, Ibuk Evi Rosita, SP. pada tanggal 4 Februari 2021)

Berdasarkan wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa Padang Pariaman dengan dua LPHN nya selalu menjadi pilihan pertama untuk dikunjungi sebab aksesibilitasnya yang baik sehingga dapat mendukung kunjungan dari setiap tamu karena keterbatasan waktu. Tentu saja Pemerintah Provinsi Sumatera Barat tidak ingin menyuguhkan “hidangan” yang alakadarnya

kepada setiap tamu yang datang, karena setiap LPHN yang dikunjungi merupakan penggambaran wajah dari perhutanan sosial di Sumatera Barat. Atas dasar itulah LPHN Nagari Salibutan Lubuk Alung yang merupakan prioritas baru Dinas Kehutanan setelah yang sebelumnya LPHN Sungai Buluh yang kini sudah vakum (tidak aktif semenjak 4 tahun terakhir) yang disebabkan oleh permasalahan internal, dan Dinas Kehutanan juga tidak ingin ambil pusing terhadap permasalahan tersebut dengan mengalihkan fasilitas yang sebelumnya diberikan kepada LPHN Sungai Buluh menjadi keuntungan dan kesempatan bagus bagi LPHN Nagari Salibutan Lubuk Alung.

Pada mulanya masyarakat setempat yang tergabung kedalam Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) di Nagari Salibutan Lubuk Alung sudah melakukan tata kelola objek wisata lubuk *Nyarai*, namun keberadaan dari objek wisata tersebut adalah didalam hutan kawasan (hutan lindung) yang akan memungkinkan terjadinya irisan secara hukum dengan pemerintah. Atas dasar itulah masyarakat setempat didampingi pihak dari Dinas Kehutanan menginisiasi terbentuknya LPHN yang diupayakan semenjak tahun 2014, ditambah dengan sedikit hambatan ketika pemekaran nagari terjadi sehingga baru dapat diresmikan pada tahun 2019 dengan ditetapkannya Surat Keputusan (SK) Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Tahun 2019 Tentang Pemberian Hak Pengelolaan Hutan Desa Kepada Lembaga Pengelola Hutan Desa/Nagari Salibutan Lubuk Alung Seluas 2.791 Ha Berada Pada Kawasan Hutan Lindung di Nagari Salibutan Lubuk Alung Kecamatan Lubuk Alung Kabupaten Padang Pariaman Provinsi Sumatera Barat.

Adapun dalam hal tata kelola perhutanan sosial ini, LPHN Nagari Salibutan Lubuk Alung membagi segala urusan perhutanan kedalam tiga kelompok kecil atau yang dikenal dengan Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) dengan urusan dan tanggung jawab yang berbeda-beda sebagai berikut:

1. KUPS Ekowisata (Pokdarwis), merupakan kelompok usaha yang bergerak dalam bidang ekowisata *Nyarai* dan arung jalam.
2. KUPS Salibutan Saiyo, merupakan kelompok usaha yang bergerak pada bidang pengelolaan hasil hutan bukan kayu (HHBK).
3. KUPS Salibutan Jaya, merupakan kelompok usaha yang bergerak pada bidang Agroforesteri.

Dari tiga KUPS di atas, KUPS ekowisata merupakan produk unggulan bagi LPHN Nagari Salibutan Lubuk Alung, karena keberadaan lubuk nyarai dengan gugusan batu alami yang indah dan memiliki keunikan tersendiri ditambah lagi dengan airnya yang jernih sehingga menambah keeksotisan untuk setiap mata yang memandang.



**Gambar 1.4**

### **Objek Wisata Nyarai Lubuk Alung**



*Sumber: brisik.id, edisi Sabtu 25 September 2021*

*Nyarai* adalah produk utama yang dimiliki oleh LPHN Nagari Salibutan Lubuk Alung, dengan adanya *Nyarai* akan mempermudah LPHN dalam mewujudkan tujuan dari program perhutanan sosial yaitu kesejahteraan dan pelestarian hutan. Keunggulan dari KUPS Ekowisata (Pokdarwis) dari LPHN Nagari Salibutan Lubuk Alung ini juga diakui oleh berbagai kalangan terutama pemerintah Provinsi Sumatera Barat, hal itu dibuktikan dengan diberikannya kepercayaan kepada LPHN Nagari Salibutan Lubuk Alung sebagai perwakilan perhutanan sosial Sumatera Barat oleh Dinas Kehutan Provinsi Sumatera Barat untuk mengikuti *event* Indonesia International Outfest yang ke-3 pada tahun 2019.

**Gambar 1.5**  
***Stand Balai Besar Tana Betarum di Event Indonesia International Outfest***  
**3rd 2019**



Sumber: dokumentasi Balai Besar Tana Betarum, [www.ksdae.menlhk.go.id](http://www.ksdae.menlhk.go.id)

Yang mana pada *event* tersebut Balai Besar Tana Betarum yang merupakan perwakilan di bidang ekowisata dengan membawa 7 perwakilan penggiat ekowisata, terdiri dari LPHN Nagari Salibutan Lubuk Alung dari Sumatera Barat, Arsel Community dari Bangka-Belitung, KTH Sebrang Bersatu dari Bangka-Belitung, KTH Mandiri Kali Biru dari Yogyakarta, Gapoktan Rimba Lestari dari NTB, dan Koperasi Asosiasi Periau Danau Sentarum (APDS) dari Kalimantan Barat.<sup>13</sup>

KUPS Ekowisata yang dulunya merupakan Pokdarwis dengan segala kelebihan potensi yang dimiliki tidak serta-merta mengesampingkan dua KUPS lainnya. KUPS Salibutan Saiyo dan KUPS Salibutan Jaya sudah berada pada tahap sosialisasi yang dilakukan oleh Dinas Kehutanan terkait potensi-potensi apa saja yang dapat dikembangkan di wilayah kerja LPHN Nagari Salibutan Lubuk Alung. Segala bentuk kegiatan tersebut berfokus pada peran swadaya masyarakat. Secara tidak langsung tindakan ini memberikan dampak

---

<sup>13</sup> Tana Betarum, “Balai Besar Tana Betarum Turut Meriahkan Indonesia International Outfest 3rd 2019” [www.ksdae.menlhk.go.id](http://www.ksdae.menlhk.go.id), (Diakses Pada Sabtu 1 Januari 2022, Pukul 14.58 WIB)

pengendalian kerusakan pada hutan salibutan, masyarakat yang sebelumnya melakukan aktifitas penebangan kayu untuk memenuhi kebutuhan sekarang telah beralih menjadi salah satunya sebagai pemandu bagi para wisatawan. Selain itu masyarakat setempat juga perlahan tersadarkan bahwa tindakan pengrusakan seperti *illegal logging* dan sejenisnya akan mendatangkan bencana bagi nagari dan juga merusak objek wisata Lubuk Nyarai yang menjadi lumbung pendapatan bagi masyarakat Salibutan, walaupun di masa pandemi covid-19 ini juga memberikan dampak yang besar bagi masyarakat, sebelum masa pandemi jumlah kunjungan bisa mencapai 1000 orang, namun di masa pandemi covid-19 kunjungan wisata berkurang drastis kurang dari 50 orang/hari, bahkan di hari libur sekalipun jumlah kunjungan paling tinggi hanya sekitar 200 orang saja..

Pada september tahun 2021 lalu LPHN Nagari Salibutan Lubuk Alung juga merupakan salah satu dari delapan perwakilan Sumatera Barat yang berprestasi di ajang lomba Wana Lestari 2021. Adapun kategori lomba yang diraih oleh LPHN Nagari Salibutan Lubuk Alung yang pada saat itu diwakili oleh Ritno Kurniawan adalah kategori Penyuluh Kehutanan Swadaya Masyarakat (PKSM) dengan posisi terbaik II se-Indonesia<sup>14</sup>.

### **Gambar 1.6**

#### **Foto Gubernur Sumatera Barat dengan Para Pemenang Lomba Wana Lestari 2021**

---

<sup>14</sup> Milna, "Perwakilan Sumbar Sabet 8 Prestasi Lomba Wana Lestari 2021" [www.harianhaluan.com](http://www.harianhaluan.com), (Diakses Pada Rabu 5 Januari 2021, Pukul 20.30 WIB)





*Sumber: Dokumentasi Redaksi Harian Haluan 2021*

Gambar 1.6 diatas merupakan perwakilan dari kedelapan pemenang dalam lomba Wana Lestari pada tahun 2021 dengan kategori sebagai berikut<sup>15</sup>:

1. Terbaik I Kategori Lembaga Pengelola Hutan Nagari (LPHN) oleh M. Zakir dari Simarasok, Kecamatan Baso Kabupaten Agam.
2. Terbaik II Kategori Penyuluh Kehutanan Swadaya Masyarakat (PKSM) oleh Ritno Kurniawan dari Salibutan Lubuk Alung, Kecamatan Lubuk Alung Kabupaten Padang Pariaman.
3. Terbaik II Kategori Hutan Kemasyarakatan (HKM) oleh Hendra Wali Nagari Lansek Kodok, Kecamatan Rao Selatan Kabupaten Pasaman.
4. Terbaik II Kategori Kelompok Pencinta Alam (KPA) oleh Farhan dari Pusat Mahasiswa Unand Limau Manis Padang.
5. Terbaik III Kategori Penyuluh Kehutanan (PK) oleh Reny Rahmayulis dari Muaro, Kecamatan Sijunjung Kabupaten Sijunjung.

---

<sup>15</sup> Ibid.

6. Terbaik III Kategori Hutan Adat (HA) oleh Eko Mornis dari Nagari Koto Besar, Kecamatan Koto Besar Kabupaten Dharmasraya.
7. Terbaik III Kategori Kader Konservasi Alam (KKA) oleh Boyke Mardinal dari Kelompok Griya Permata Blok D1 No.2 Padang.
8. Harapan I Kategori Kelompok Tani Hutan (KTH) oleh Edi Suptano dari Lubuk Gadang Selatan, Kecamatan Sangir Kabupaten Solok Selatan.

Pada hari Sabtu tanggal 25 September 2021 lalu Kementerian Koordinasi Bidang Kemaritiman dan Investasi yang diwakili oleh Sugeng Harmono selaku Asisten Deputi Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan (PLK) melakukan kunjungan kerja ke Sumatera Barat. Pada kunjungan tersebut tim dari Deputi PLK melakukan kunjungan pada dua lokasi pehutanan sosial, satu diantara dua lokasi tersebut adalah LPHN Nagari Salibutan Lubuk Alung.

“Masyarakat lokal serta generasi muda nantinya yang menjadi salah satu kunci penting pula bagi pengembangan perhutanan sosial dan memiliki peran sebagai *local champion* bagi masyarakat sekitar” (Pernyataan Sugeng Darmono selaku Asisten Deputi Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan pada Kunjungan Kerja di Sumatera Barat, Sabtu 25 September 2021)<sup>16</sup>

Dapat dilihat pada pernyataan di atas bahwa pemerintah pusat telah berupaya untuk mendorong dalam percepatan perhutanan sosial dan mempertegas harapan pemerintah bahwa peran masyarakat dan generasi muda adalah faktor kunci untuk terlaksananya percepatan program terutama dalam hal pengembangan

---

<sup>16</sup> Biro Komunikasi, “Kemenko Maritim dan Investasi Dorong Percepatan Program Perhutanan Sosial di Provinsi Sumatera Barat”, [www.maritim.go.id](http://www.maritim.go.id), (Diakses Pada Senin 24 Januari 2022, Pukul 2.12 WIB)

perhutanan sosial. Tindakan pengembangan yang paling dekat dengan masyarakat itu sendiri sebelum lebih jauh melakukan pengelolaan hutan adalah pengembangan kapasitas lembaga dalam mengelola Hutan Nagari itu sendiri.

Kapasitas yang dimaksud disini ialah bagaimana fungsi implementasi program perhutanan sosial yang merupakan suatu proses dan instrumen melalui LPHN diintegrasikan dan dibuat sesuai dengan kehendak masyarakat yang sedang berkembang, diterima dan memperoleh kekuatan yang saling mendukung, dan selanjutnya mempengaruhi lingkungan yang lebih luas dimana LPHN itu berada. Adapun tujuan akhir dari upaya pelebagaan yang dilakukan kepada lembaga adalah agar tercapainya derajat institusionalitasnya, dimana organisasi dan upaya-upaya pembaharuannya diterima dan didukung oleh masyarakat<sup>17</sup>.

Menurut Milton J. Esmen sesuatu itu sudah dianggap melembaga apabila ada kemampuan organisasi yang bersangkutan untuk tetap hidup, sejauh mana organisasi tersebut mempunyai nilai-nilai instrinsik dalam lingkungannya, adanya derajat atau tingkatan nilai terhadap hubungan-hubungan yang bersifat khusus dan pola tindakan dari organisasi tersebut menjadi pola normatif bagi organisasi-organisasi lain dalam masyarakat<sup>18</sup>.

Dalam proses pengembangan kapasitas terdapat tiga tingkatan yang menjadi fokus analisis dan proses perubahan dalam suatu organisasi. Menurut

---

<sup>17</sup> Suryono, "Dimensi-Dimensi Prima Teori Pembangunan", UB Press, Malang, 2010, hlm. 252.

<sup>18</sup> Ibid., hlm. 253.

GTZ (*Deutscha Gesellschaft fur Technische Zusammenarbeit*) antara lain: (a) tingkat individu/ sumber daya manusia, (b) tingkatan organisasi/lembaga, dan (c) tingkatan sistem/kebijakan<sup>19</sup>. Pengembangan kapasitas itu sendiri adalah upaya untuk memperkuat kapasitas individu, kelompok dan organisasi yang dicerminkan dengan pengembangan kemampuan, keterampilan, potensi guna mengatasi tantangan perubahan yang terjadi secara cepat dan tak terduga.

Berangkat dari fenomena di atas dapat diketahui bahwa LPHN Nagari Salibutan Lubuk Alung berhasil dalam mengelola Hutan Nagari Salibutan disebabkan karena telah melakukan pengembangan pada tiga tingkatan tersebut. Pengembangan yang telah dilakukan oleh Dinas Kehutanan bersama dengan Pokja-PPS kepada LPHN Nagari Salibutan Lubuk Alung dengan cara memberikan pelatihan, sosialisasi dan pendampingan. Seperti hasil wawancara peneliti dengan Sekretaris Bidang Penyuluhan, Pemberdayaan Masyarakat, dan Hutan Adat Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat:

“Pemerintah Provinsi Sumatera Barat telah menganggarkan secara khusus untuk pengembangan kapasitas pada lembaga perhutanan sosial. Anggaran tersebut bersumber dari APBN, APBD, dan sumber lainnya yang sah, yang kemudian didampingi Dinas Kehutanan bersama Pokja-PPS dalam memberikan pelatihan-pelatihan. Pelatihan tersebut ada yang dilaksanakan dengan mengundang LPHN ke sebuah pertemuan dan ada juga kami yang langsung mendatangi lokasi karena permintaan LPHN tergantung dari pengelolaan apa yang dilakukan oleh LPHN tersebut” (Wawancara dengan Sekretaris Bidang Penyuluhan, Pemberdayaan Masyarakat, dan Hutan Adat Dinas

---

<sup>19</sup> Rainer Rohdewohld dan dan Manfred Poppe, “*Capacity Building in the Regions*”, Module A: The Capacity Building Cycle from Capacity Building Needs Assessment (CBNA) Towards the Capacity Building Action Plan (CBAP), GTZ (*Deutscha Gesellschaft fur Technische Zusammenarbeit*), 2005, hlm. 12.

Kehutanan Provinsi Sumatera Barat, Ibuk Evi Rosita, SP. pada tanggal 27 Januari 2021).

Dari hasil wawancara tersebut dapat dilihat bahwa LPHN selalu mendapat pelatihan dan bimbingan dari Pemerintah Provinsi dan pokja. Sehingga karena pelatihan yang telah diikuti berdampak pada meningkatnya pengetahuan, kemampuan dan keterampilan anggota LPHN dalam mengembangkan potensi perhutanan yang telah didapatkan aksesnya. Hal ini membuktikan bahwa pengembangan kapasitas pada tingkatan individu telah dilaksanakan dan terus berjalan hingga sekarang.

Selain itu pada level kelompok, Dinas Kehutanan bersama Pokja-PPS juga membantu memfasilitasi LPHN Nagari Salibutan Lubuk Alung untuk ikut dalam sebuah forum komunikasi bagi seluruh LPHN yang ada di Sumatera Barat. Melalui forum tersebut LPHN Nagari Salibutan Lubuk Alung dapat belajar dari LPHN-LPHN lain tentang bagaimana mereka mengelola LPHN-nya masing-masing. Seperti pernyataan Sekretaris Bidang Penyuluhan, Pemberdayaan Masyarakat, dan Hutan Adat Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat:

“kami memfasilitasi LPHN dalam membangun Forum Komunikasi Pengelola Hutan Berbasis Masyarakat Nagari (FK-PHBMN). Melalui forum tersebut LPHN akan mendapatkan kesempatan untuk belajar tentang bagaimana tata kelola lembaga pada LPHN lain yang dianggap paling baik dalam bidang potensi yang mereka miliki. Didalam forum tersebut LPHN akan dikelompokkan berdasarkan sumber daya hutan yang mereka kelola” (Wawancara dengan Sekretaris Bidang Penyuluhan, Pemberdayaan Masyarakat, dan Hutan Adat Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat, Ibuk Evi Rosita, SP. pada tanggal 27 Januari 2021).

Adapun fasilitas yang dimaksud adalah memberikan kesempatan bagi LPHN Nagari Salibutan Lubuk Alung dalam mempelajari cara kelola yang sudah dilakukan oleh LPHN lain dalam sebuah forum komunikasi FK-PHBMN. Keseriusan dalam membangun kapasitas lembaga ini juga dibuktikan dengan ditetapkannya SK Dinas Kehutanan Nomor 907/4641/PP.UHA-2017 Tentang Pengukuhan Forum Komunikasi Pengelola Hutan Berbasis Masyarakat Nagari (FK-PHBMN) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2017/2020. FK-PHBMN sendiri dibangun berdasarkan hasil musyawarah seluruh LPHN yang ada di Sumatera Barat, yang memiliki masa jabatan 3 tahun.

Tujuan didirikannya forum ini juga sebagai sarana komunikasi dan koordinasi antara kelompok lembaga Pengelola Hutan Berbasis Masyarakat (PHBM) untuk kelestarian hutan dan kesejahteraan masyarakat dengan visi “Hutan Lestari untuk Kesejahteraan dan Kehidupan Semesta”. Pengembangan kesadaran dan kualitas LPHN dalam pengelola hutan berbasis masyarakat merupakan salah satu dari enam misi pokok dari forum ini.<sup>20</sup> Bentuk program yang sudah dilakukan forum ini untuk meningkatkan SDM adalah dengan mengadakan pertemuan-pertemuan, salah satunya pertemuan yang di adakan di Padang pada tanggal 18-20 September 2019 lalu.

**Gambar 1.7**  
**Pertemuan Forum Komunikasi Pengelola Hutan Berbasis Masyarakat**  
**Nagari (FK-PHBMN) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019**

---

<sup>20</sup> SK Dinas Kehutanan Nomor 907/4641/PP.UHA-2017 Tentang Pengukuhan Forum Komunikasi Pengelola Hutan Berbasis Masyarakat Nagari (FK-PHBMN) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2017/2020.



Sumber: Dokumentasi Dinas Kehutanan, 2019.

Gambar 1.7 merupakan pertemuan yang dilakukan FK-PHBMN dalam upaya meningkatkan kapasitas lembaga dengan masing-masing LPHN mengirimkan perwakilan untuk mengikuti pertemuan tersebut. Tema utama dalam pertemuan itu adalah Memperkuat Implementasi Perhutanan Sosial Melalui Rumah Koordinasi Perhutanan Sosial Milenial Minangkabau (RUKO HUTSOS MINANG 4.0). Di forum ini peserta tersebut dikelompokkan berdasarkan potensi alam yang mereka miliki, seperti ekowisata, pengelolaan hutan bukan kayu, dan lain sebagainya. Melalui kelompok-kelompok yang telah dibentuk, LPHN diberikan kesempatan untuk saling berbagi terkait kesuksesan mereka dalam mengelola potensi alam yang mereka miliki.

Sedangkan pada tingkat sistem, Dinas Kehutanan telah mendampingi LPHN Salibutan dalam menyusun kerangka aturan dan kebijakan lembaganya serta juga telah mendapatkan legalitas dari Pemerintah Nagari berupa Peraturan Nagari Nomor 04 Tahun 2018 Tentang Pembentukan Lembaga Pengelola Hutan Nagari, Nagari Salibutan Lubuk Alung Kecamatan Lubuk Alung.

## 1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, penulis mengemukakan rumusan permasalahan penelitian yaitu: Bagaimana Pengembangan Kapasitas dalam Pengelolaan Hutan Nagari oleh Dinas Kehutanan di Nagari Salibutan Lubuk Alung Kecamatan Lubuk Alung Kabupaten Padang Pariaman?

## 1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk menganalisis Pengembangan Kapasitas dalam Pengelolaan Hutan Nagari oleh Dinas Kehutanan di Nagari Salibutan Lubuk Alung Kecamatan Lubuk Alung Kabupaten Padang Pariaman.

## 1.4. Manfaat Penelitian

### 1.4.1. Manfaat Teoritis

- 1) Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan khususnya bidang ilmu administrasi publik terkait Pengembangan Kapasitas dalam Pengelolaan Hutan Nagari oleh Dinas Kehutanan di Nagari Salibutan Lubuk Alung Kecamatan Lubuk Alung Kabupaten Padang Pariaman.
- 2) Sebagai pertimbangan dan Rujukan bagi peneliti selanjutnya tentang Pengembangan Kapasitas dalam Pengelolaan Hutan



Nagari oleh Dinas Kehutanan di Nagari Salibutan Lubuk Alung  
Kecamatan Lubuk Alung Kabupaten Padang Pariaman.

#### 1.4.2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat bagi banyak pihak terutama Pemerintah Sumatra Barat khususnya Dinas Kehutanan dalam mengembangkan kapasitas kelembagaan pada program perhutanan sosial guna terwujudnya kesejahteraan, keseimbangan lingkungan dan dinamika sosial budaya serta yang terpenting adalah terjaganya kelestarian hutan pada seluruh wilayah kerja kelompok/lembaga pengelola perhutanan sosial Sumatera Barat.

